

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemanfaatan Sewa BMN

Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) adalah sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan BMN yang idle agar mendapat nilai tambah dan manfaat ekonomi. Pemanfaatan merupakan pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016. Ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi ketika akan memanfaatkan BMN antara lain sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan BMN dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara.
- b. Pemanfaatan BMN dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan BMN.
- c. BMN yang menjadi objek Pemanfaatan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- d. Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMN serta biaya pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemanfaatan BMN dibebankan pada mitra.

- e. Penerimaan negara dari pemanfaatan BMN wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara.
- f. Tata cara pelaksanaan pemanfaatan BMN berupa sewa meliputi pengusulan, penelitian dan penilaian, persetujuan.

Pemanfaatan sewa merupakan bentuk optimalisasi BMN untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengelola BMN yang idle dioptimalkan menjadi BMN yang dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan pemasukan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, 2016) penyewaan BMN dilakukan dengan tujuan:

- a. untuk mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan;
- b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang; dan/atau
- c. mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah.

Pemanfaatan BMN berupa sewa seringkali objeknya berupa tanah dan/atau bangunan yang jangka waktu sewanya sebesar 5 tahun serta dapat dilakukan perpanjangan masa sewa setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang.

2.1.1 Pihak-Pihak Pelaksanaan Sewa BMN

Dalam pelaksanaan proses pemanfaatan berupa sewa pada KPPN Klaten melibatkan beberapa pihak sehingga dapat terlaksananya pemanfaatan BMN berupa sewa. Berikut ini merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sewa sesuai dengan PMK Nomor 57/PMK.06/2016:

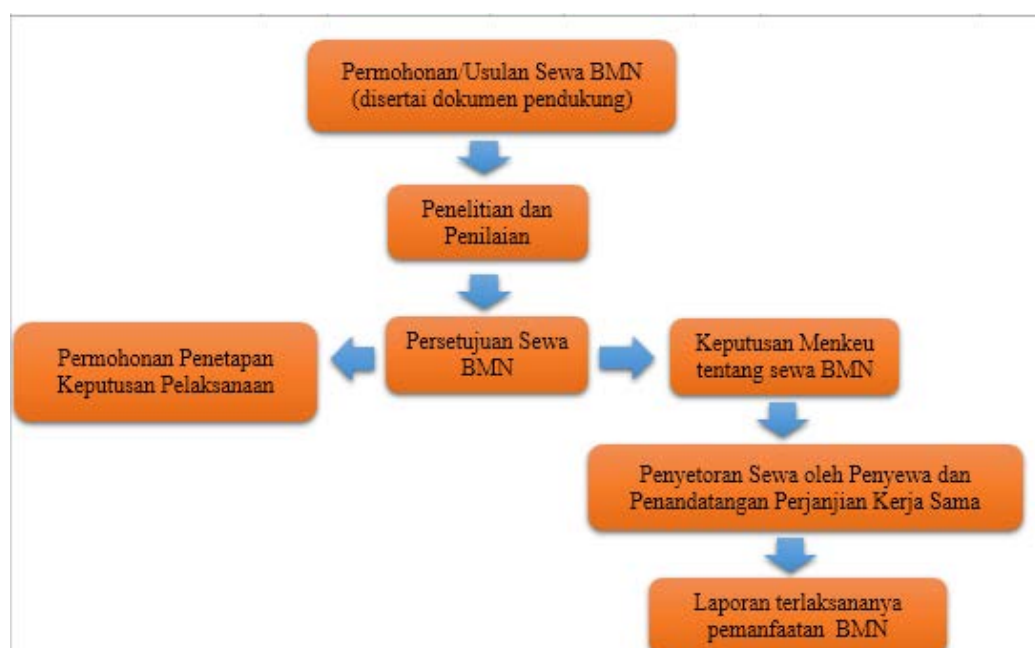
1. Pengelola Barang yaitu pejabat yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
2. Pengguna Barang sebagai pemegang kewenangan penggunaan BMN.
3. Kuasa Pengguna Barang yaitu kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
4. Kementrian Negara, yang selanjutnya disebut Kementrian. Merupakan perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
5. Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
6. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebuah badan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Direktur Jenderal merupakan Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN.

2.2 Tata Cara Pelaksanaan Sewa PMK Nomor 57/PMK.06/2016

Barang Milik Negara (BMN) ketika ingin dilakukan optimalisasi melalui pemanfaatan agar tidak idle dan memberikan sumbangsih kepada Negara Kesatuan

Republik Indonesia dengan ikut menyumbangkan pemasukan melalui penerimaan negara terlebih dahulu harus melewati serangkaian proses dari pengusulan, penelitian dan penilaian, persetujuan. Masing masing tahapan harus dapat dipenuhi baru pemanfaatan sewa dapat dilakukan. Berikut ini merupakan proses pelaksanaan sewa atas BMN yang berada pada Pengguna Barang.

Gambar II.1 Proses Tata Cara Pemanfaatan BMN Berupa Sewa



Sumber: Diolah dari Dokumen Proses Sewa Pada KPPN Klaten

2.2.1 Pengusulan

Pengusulan merupakan langkah pertama yang dilakukan Pengguna Barang dalam hal menyewakan BMN yang berada pada kewenangannya kepada Pengelola Barang. Berdasarkan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 usulan ini disertai dengan:

- a. Data usulan sewa.

Yang mana data ini meliputi dasar pertimbangan dilakukan sewa, usulan jangka waktu penyewaan (termasuk periodesitas sewa), surat usulan sewa dari calon

penyewa kepada Pengguna Barang, dan usulan besaran sewa (Pasal 35).

b. Data BMN yang diusulkan untuk disewakan.

Data ini meliputi foto atau gambar, kuantitas BMN, Nilai BMN yang disewakan, dan dokumen terkait BMN yang disewakan berupa fotokopi Penetapan Status Penggunaan (Pasal 36). Untuk BMN yang akan dibahas pada Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) berupa tanah dan/atau Bangunan.

Adapun foto atau gambar berupa:

- Gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
- Foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewakan; dan/atau.
- Foto BMN selain tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.

Sedangkan untuk kuantitas BMN dan nilai BMN berupa tanah dan/atau bangunan, dapat berupa:

- luas tanah dan/atau bangunan keseluruhan dan yang akan disewakan; dan
- nilai tanah dan/atau bangunan keseluruhan dan yang akan disewakan.

Dokumen yang terakhir dan harus ada pada BMN yang akan disewakan adalah data BMN yang berupa fotokopi Penetapan Status Penggunaan (PSP).

c. Data calon penyewa.

Data ini sifatnya adalah opsional yang artinya bisa disertakan dan tidak disertakan pada usulan sewa. Data ini tidak disertakan apabila dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang bukan berdasarkan permohonan dari calon penyewa. Apabila usulan sewa BMN berdasarkan permohonan dari calon penyewa maka data calon penyewa wajib dilampirkan dalam usulan sewa.

Data calon penyewa memuat nama, alamat, bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP, dan fotokopi Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha atau sejenis untuk calon penyewa yang berbentuk badan hukum (Pasal 37 ayat 1).

d. Surat pernyataan dari Pengguna Barang.

Surat ini berisikan pernyataan dari Pengguna Barang dan calon penyewa. Adapun isi suratnya menerangkan (Pasal 38):

- Pernyataan dari Pengguna Barang menyatakan bahwa:

BMN yang akan disewakan tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan penyewaan BMN tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian /Lembaga.

- Pernyataan dari calon penyewa

Pernyataan kesediaan untuk menjaga dan memelihara BMN serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa. Dalam hal usulan sewa diajukan oleh Pengguna Barang maka surat pernyataan dari calon penyewa tidak perlu dibuat. Namun jika usulan

sewa diajukan berdasarkan permohonan dari calon penyewa. Maka pernyataan ini perlu disertakan.

2.2.2 Penelitian dan Penilaian

Berdasarkan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 yang melakukan adalah Pengelola Barang sebagai tindak lanjut dari permohonan Pengguna Barang (Pasal 40 ayat 1). Dalam hal BMN yang diusulkan untuk disewakan berupa tanah dan/atau bangunan. Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian objek sewa guna memperoleh nilai wajar atas sewa BMN. Hasil Penilaian ini yang nantinya akan digunakan Pengelola Barang untuk melakukan kajian kelayakan penyewaan dan perhitungan besaran sewa. Adapun seluruh biaya Penilaian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2.2.3 Persetujuan

Setelah proses penelitian dan penilaian telah dilaksanakan. Proses selanjutnya adalah memberikan persetujuan atas permohonan sewa yang diberikan oleh Pengelola Barang dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan. Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan usulan sewa yang dilakukan Pengguna Barang maka Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang yang mengajukan usulan sewa dengan disertai alasan. Namun jika Pengelola Barang menyetujui maka akan diterbitkan surat persetujuan sewa (Pasal 41 ayat 1 sampai 3) . Sesuai (Pasal 41 ayat 4) isi surat persetujuan sewa ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Data BMN yang akan disewakan.
- b. Data penyewa.

c. Data sewa, antara lain:

- besaran sewa sesuai dengan kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa serta periodesitas sewa; dan
- jangka waktu, termasuk periodesitas sewa.

Jika usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak disertai data calon penyewa, maka persetujuan sewa juga tidak perlu disertai data calon penyewa. Adapun besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa BMN adalah hasil perkalian tarif pokok sewa dikalikan faktor penyesuaian. Dikecualikan ketika sepanjang terdapat nilai/besaran sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan/ atau Pengguna Barang dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan. Maka yang dicantumkan dalam surat persetujuan berupa tanah dan/ atau bangunan adalah sebesar usulan nilai sewa/besaran sewa dari calon penyewa/ Pengguna Barang. Setelah mendapatkan persetujuan Pengguna Barang menetapkan keputusan pelaksanaan Sewa paling lama 1 bulan sejak diterbitkannya surat persetujuan sewa. Setelah ditetapkannya keputusan pelaksanaan sewa Pengguna Barang menyampaikan salinan keputusan pelaksanaan sewa kepada Pengelola Barang (Pasal 42 ayat 1 sampai 2)

2.3 Besaran Sewa

Dalam melakukan pemanfaatan berupa sewa BMN tentunya ada tarif sewa yang nantinya dapat menjadi penerimaan negara berupa PNBPN. Tarif/besaran sewa ini juga dilakukan perhitungan tidak hanya asal menyebutkan besaran nominal sewanya saja. Adapun perhitungan besaran Sewa adalah hasil dari perkalian tarif

pokok sewa dan faktor penyesuai sewa. Berdasarkan (Pasal 19 ayat 2) besaran sewa ini digunakan Pengelola Barang untuk:

- a. menghitung besaran sewa BMN berupa tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang;
- b. mengkaji usulan sewa BMN dari Pengguna Barang.

2.3.1 Tarif Pokok Sewa

Tarif pokok sewa merupakan salah satu dari perhitungan untuk menentukan besaran sewa. Perhitungan tarif pokok sewa BMN tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Tim Penilai yang didampingi oleh pegawai/petugas dari satuan kerja yang mengusulkan pemanfaatan BMN. Penilaian tarif pokok ini digunakan untuk menentukan nilai wajar atas sewa. Sehingga dapat menjadi penentu besaran nilai sewa BMN yang akan dilakukan pemanfaatan

2.3.2 Faktor Penyesuai Sewa

Faktor penyesuai sewa ini terkait dengan jenis kegiatan usaha calon penyewa, bentuk kelembagaan penyewa, dan periode sewa. Jadi masing masing faktor penyesuai sewa berbeda-beda tergantung siapa yang akan menjadi calon penyewanya.. Faktor penyesuai sewa perhitungannya dihitung dalam presentase. Untuk gambaran faktor penyesuai bisa dilihat pada Gambar II.2.

Gambar II.2 Faktor Penyesuai Sewa BMN

Jenis Kegiatan Usaha Penyewa	Kelompok Kegiatan Bisnis	Bentuk Kelembagaan Penyewa	Kategori I	Periodesitas Sewa
Kegiatan bisnis	a. Perdagangan b. Jasa c. Industri	Kategori I	1. Swasta kecuali Yayasan dan Koperasi	a. per tahun sebesar 100% b. per bulan sebesar 130% c. per hari sebesar 160% d. per jam sebesar 190%
			2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	
			3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	
			4. Badan hukum lainnya yang dimiliki Negara	
			5. Lembaga Pendidikan asing	
			6. Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia	
Faktor penyesuai Sewa berupa kegiatan usaha penyewa ditetapkan paling tinggi sebesar 100%	Faktor penyesuai untuk kegiatan bisnis ditetapkan sebesar 100%			

Sumber: Diolah dari PMK Nomor 57/PMK.06/2016

Untuk Gambar II.2. Dalam penulisan KTTA ini penyewa BMN adalah PT Bank Negara Indonesia yang berfokus pada lingkup kegiatan bisnis yang mana bentuk kelembagaan penyewa adalah kategori I dan periodesitas sewanya adalah tahunan, Penulis hanya membatasi faktor penyesuai pada jenis kegiatan usaha bisnis dan bentuk kelembagaan penyewa kategori I saja. Hal ini dikarenakan penulisan KTTA ruang lingkupnya dibatasi sesuai dengan objek yang diambil.

2.4 Perjanjian dan Pembayaran Sewa

Setelah adanya persetujuan dari calon penyewa untuk melakukan sewa BMN maka penyewaan BMN dituangkan dalam perjanjian sebagai bentuk kesepakatan. Untuk BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna barang yang ditandatangani oleh penyewa dan pengguna barang, untuk BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang. Tentunya setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang.

Gambar II.3 Isi Perjanjian Sewa BMN

Isi Perjanjian	
a. Dasar perjanjian.	e. Peruntukan Sewa, termasuk kelompok Jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa.
b. Para pihak yang terkait dalam perjanjian.	f. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan.
c. Jenis, luas atau jumlah barang yang disewakan.	g. Hak dan kewajiban para pihak.
d. Besaran dan jangka waktu Sewa, termasuk periodesitas Sewa.	h. Hal lain yang diatur dalam persetujuan Pengelola Barang dan keputusan Pengguna Barang.

Sumber: Diolah dari PMK Nomor 57/PMK.06/2016

Isi dari perjanjian BMN sewa sekurang-kurangnya memuat seperti pada Gambar II.3. Kemudian sesuai PMK Nomor 57/PMK.06/2016 untuk penandatanganan perjanjian sewa dilakukan dikertas bermaterai dan salinan perjanjian sewa disampaikan kepada Pengelola Barang paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian sewa. Untuk biaya pembuatan perjanjian sewa seluruhnya ditanggung oleh penyewa (Pasal 11 ayat 3 sampai 5).

Untuk pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara menyetor ke Rekening Kas Umum Negara. Pembayaran uang sewa dapat dibuktikan dengan adanya bukti setor/kuitansi yang akan menjadi salah satu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa.

2.5 Pemanfaatan BMN PMK Nomor 57/PMK.06/2016 dan PMK Nomor 115/PMK.06/2020

Peraturan Pemerintah mengenai tentang pemanfaatan BMN melakukan up to date dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.06/2020 dan menghapus PMK Nomor 57/PMK.06/2016. Terkait proses

pemanfaatan tentunya ada hal yang dihilangkan dari PMK lama dan ada tambahan dari PMK yang baru. Dalam Gambar II.4 tersebut kita dapat mengetahui mengenai tata cara pemanfaatan BMN berupa proses pengusulan, penelitian dan penilaian, dan persetujuan tidak disajikan lagi informasinya atau dihapuskan pada PMK Nomor 115/PMK.06/2020. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat disayangkan dikarenakan informasi mengenai tata cara pemanfaatan BMN dapat menjadi pegangan atau gambaran apa saja yang perlu dilakukan ketika melakukan pemanfaatan BMN berupa sewa. Sementara untuk tujuan penyewaan BMN, pihak yang dapat menyewakan BMN, objek sewa, dan jangka waktu masih relevan dengan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 atau tidak ada perubahan. Menurut (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, 2020), untuk pihak yang dapat menyewakan BMN terdapat tambahan yaitu perorangan dan besaran sewa untuk faktor penyesuaian diperkecil lagi lingkungannya menjadi kegiatan usaha penyewa dan periodisitas sewa (tidak lagi mempertimbangkan bentuk kelembagaan penyewa).

Gambar II.4 Perbandingan PMK Baru dan PMK Lama

Keterangan	PMK Nomor 57/PMK.06/2016	PMK Nomor 115/PMK.06/2020
Tujuan Penyewaan BMN	a. mengoptimalkan Pemanfaatan BMN yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara; b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang; dan/ atau c. mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah.	
Pihak yang dapat menyewakan BMN	Pengelola Barang dan Pengguna Barang	
Pihak yang dapat menyewa BMN	a. BUMN; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Swasta; d. Unit Penunjang Kegiatan Pemerintahan/Negara; atau e. badan hukum lainnya.	a. Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Desa; b. perorangan; c. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/Negara; dan/ atau d. badan usaha lainnya.
Objek Sewa	a. tanah dan/atau bangunan; dan , b. selain tanah dan/ atau bangunan,	
Besaran Sewa	Besaran Sewa merupakan hasil perkalian dari tarif pokok Sewa dan faktor penyesuai Sewa. - tarif pokok sewa ditetapkan Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang. Dilakukan oleh Tim Penilai. - Faktor penyesuai sewa berupa jenis kegiatan usaha penyewa, bentuk kelembagaan penyewa, dan periodesitas Sewa.	Besaran Sewa merupakan hasil perkalian dari tarif pokok Sewa dan faktor penyesuai Sewa. - tarif pokok sewa ditetapkan Pengguna Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang. Dilakukan oleh Penilai. - Faktor penyesuai sewa berupa jenis kegiatan usaha penyewa, dan periodesitas Sewa.
Jangka Waktu Sewa	Jangka waktu Sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang dengan persetujuan dari Pengelola Barang	
Tata Cara Pelaksanaan Sewa	Dijelaskan tata cara pemanfaatan sewa mulai dari usulan sewa dan dokumen pendukung, kemudian penelitian dan penilaian, setelah itu persetujuan pemanfaatan BMN dan hal-hal yang harus dilaksanakan di dalam persetujuan seperti perjanjian, pembayaran uan sewa, dll	Dihapuskan

Sumber : Diolah dari PMK 56/PMK.06/2016 dan PMK 115/PMK.06/2021

Jika dibandingkan dengan PMK Nomor 115/PMK.06/2020 dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 sebenarnya proses sewa BMN nya alurnya sama. Dimulai dari Pengguna Barang mengajukan usulan pemanfaatan sewa BMN, kemudian Pengelola Barang menetapkan formula tarif sewa dan daftar tarif pokok sewa (besaran sewa), setelah itu dilakukan persetujuan pemanfaatan sewa BMN oleh Pengelola Barang, Setelah mendapatkan persetujuan Pengguna Barang melakukan

pelaksanaan sewa berupa membuat perjanjian dengan pihak penyewa. Apabila telah habis jangka waktu sewa dapat dilakukan perpanjangan lagi. Berikut ini penulis mencoba membuat gambaran perbandingan yang sumbernya dari PMK Nomor 115/PMK.06/2020 dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 seperti terlihat pada gambar II.5.

Gambar II.5 Perbandingan Proses Sewa BMN

Keterangan	PMK Nomor 57/PMK.06/2016	PMK Nomor 115/PMK.06/2020
Proses Pemanfaatan BMN	Pengguna Barang mengajukan usulan persetujuan Sewa kepada Pengelola Barang.	Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
	Menteri Keuangan (Pengelola Barang) menetapkan besaran faktor penyesuaian Sewa dalam besaran Sewa dan menetapkan besaran Sewa BMN berupa tanah dan/ atau bangunan.	Menteri Keuangan (Pengelola Barang) menetapkan Penilai Publik dalam rangka Pemanfaatan BMN berupa tanah dan/ atau bangunan dan menetapkan formula tarif Sewa dan daftar tarif pokok Sewa.
	Pengelola Barang memberikan persetujuan atas usulan dari Pengguna Barang yang meliputi usulan Sewa.	Pengelola Barang memberikan persetujuan atas permohonan Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang.
	Pengelola Barang menetapkan BMN yang akan disewakan.	Pengguna Barang melakukan pemanfaatan BMN, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
	Pengguna Barang menetapkan keputusan pelaksanaan Sewa setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.	Pengguna Barang menyetujui permohonan penerusan Sewa atas BMN yang pelaksanaan sewanya telah memperoleh persetujuan Pengelola Barang.
	Pengguna Barang melakukan Sewa setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang	
	Pengguna Barang menandatangani perjanjian Sewa setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.	Pengguna Barang menerbitkan keputusan pelaksanaan dan menandatangani perjanjian Sewa untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang
	Penyewa mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa kepada Pengguna Barang, untuk BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang melalui persetujuan Pengelola Barang.	Pengguna Barang mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang

Sumber : Diolah dari PMK Nomor 56/PMK.06/2016 dan PMK Nomor 115/PMK.06/2021